



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Supian bin Arbain, tempat dan tanggal lahir Sampui, 11 Oktober 1987/umur 35 tahun, NIK. 6203041110870005, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Sampui, RT. 008, Desa Baranggau, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Salasiah binti Nanang, tempat dan tanggal lahir Camantan, 03 Juni 1989/umur 33 tahun, NIK. 6203044306890005, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Sampui, RT. 008, Desa Baranggau, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui surat permohonannya tanggal 13 September 2022, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.K.Kps tanggal 13 September 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal., Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 2013 bertempat di rumah orang tua Pemohon II;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Jejaka dalam usia 26 tahun dengan ayah kandung bernama Arbain dan ibu kandung bernama Esah;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun dengan ayah kandung bernama Nanang dan ibu kandung Patmawati;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya untuk mengurus syarat administrasi pernikahan serta jarak rumah ke KUA setempat jauh;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Asman dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp10.000,- dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
 - a. Jarni, usia 36 tahun, agama Islam, alamat Desa Baranggau, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas;
 - b. Fathul, usia 40 tahun, agama Islam, alamat Desa Baranggau, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Baranggau, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:

Hal. 2 dari 6 Hal., Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. El Hawa, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 06 Maret 2015;
- b. Ahmad Midun, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 27 Juni 2018;
8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Nomor : 185/Kua.15.03.1/6/PW.01/IX/2022 tertanggal : 09 September 2022 oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai syarat bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala desa Baranggau Nomor : 08/SKTM/DS-BRG/IX/2022 tertanggal: 13 September 2022. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas atau Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

Hal. 3 dari 6 Hal., Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Supian bin Arbain**) dengan Pemohon II (**Salasiah binti Nanang**) yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 2013 bertempat di rumah orang tua Pemohon II;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa Pengadilan Agama Kuala Kapuas telah mengumumkan permohonan tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 14 September 2022;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Hal. 4 dari 6 Hal., Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa atas sikap Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tidak serius dalam melanjutkan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kuala Kapuas adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak layak

Hal. 5 dari 6 Hal., Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Nomor W16-A5/1331/HK.05/IX/2022, tanggal 13 September 2022, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor DIPA.005.04.2.402469/2021;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Kuala Kapuas nomor DIPA.005.04.2.402469/2021;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1444 *Hijriah*, oleh **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mariatul Kiptiah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Mariatul Kiptiah, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal., Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)